

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan beserta pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan hak hak anak yang berkonflik dengan hukum di dalam proses penyidikan dilakukan dengan sebaik mungkin dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku terutama pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Kendala dalam pelaksanaan hak hak anak yang berkonflik dengan hukum di dalam proses penyidikan terdiri dari beberapa faktor, faktor pertama yaitu tuntutan pihak korban terhadap pelaku, pihak korban sebagai pelapor tidak ingin bermediasi dengan pelaku dan menginginkan pelaku untuk diproses sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Kendala yang kedua dalam upaya melaksanakan diversi terkadang, Pihak korban tidak ingin berdamai dengan pihak pelaku atau tersangka sehingga tidak diversi tidak bisa dicapai dan peradilan pidana tetap dilanjutkan. Kendala yang ketiga yaitu tidak kooperatifnya anak dalam proses penyidikan dimana anak takut dengan penyidik sehingga untuk mendapatkan keterangan dari si anak sangat sulit dan perlu waktu yang lama sehingga waktu yang banyak terbuang dan penyidikan tidak dapat dilanjutkan. Kendala yang keempat yaitu kurangnya fasilitas penunjang seperti ruangan khusus untuk pelayanan anak sehingga saat penyidikan atau saat proses pemeriksaan anak dijauhkan dari orang dewasa dan anak merasa aman sehingga tidak ada tekanan dalam proses penyidikan anak.

## B. Saran

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan beserta pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Agar penyidik melaksanakan proses penyidikan berdasarkan undang – undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan ketentuan perundang undangan yang telah berlaku dan juga memperhatikan hak hak anak selama proses penyidikan berlangsung.
2. Sarana dan prasarana untuk menjalankan proses penyidikan bagi anak yang melakukan tindak pidana belum lengkap, untuk itu bagi pemerintah dan kepolisian agar segera membangun sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan tersebut.
3. Diperlukan adanya pembinaan dan bimbingan dari orangtua serta masyarakat sekitar, agar anak tidak terjerumus dalam perbuatan tindak pidana dan lebih memperhatikan pergaulan anak.

